

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 49/Permentan/OT.140/6/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian sebagai teknologi yang bernilai kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dipandang perlu membentuk Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/1321/M.PAN/5/2007 tanggal 23 Mei 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan

pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- (2) Balai PATP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai PATP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai PATP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
- b. penyiapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
- c. pelaksanaan promosi teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan kerja sama alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual;
- e. penyiapan lisensi teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai HKI;
- f. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PATP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai PATP terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Alih Teknologi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai PATP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, serta rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, serta perlindungan HKI, promosi, kerja sama alih teknologi, dan lisensi teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas Balai PATP yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai PATP maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai PATP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai PATP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai PATP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 15

Balai PATP berlokasi di Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai PATP menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala Balai PATP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2007


MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 49/Permentan/OT.140/6/2007
Tanggal : 18 Juni 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PATP



MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO